



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NOMOR 64/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI DOKUMEN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
TAHUN 2020

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman melakukan Rapat Pleno Terbuka dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Disease 2019 (Covid-19);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Dokumen Perbaikan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159));

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) yang dirubah terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) yang diperbarui dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan Penetapan, Serta Pengundian Nomor urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA PENYAMPAIAN HASIL VERIFIKASI DOKUMEN BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN
- Kesatu : KPU Kabupaten Padang Pariaman melakukan rapat pleno terbuka penyampaian hasil verifikasi dokumen calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman melalui partai politik atau gabungan partai politik dan/atau bakal pasangan calon pada masa perbaikan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi diterima,dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Disease 2019 (Covid-19).

- KEDUA : Rapat pleno dihadiri oleh perwakilan :
- a. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
 - b. Perwakilan Partai Politik tingkat Kabupaten Padang Pariaman;
 - c. Penghubung/LO Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman
- KETIGA : Penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Disease 2019 (Covid-19) terkait dengan pembatasan jumlah peserta dalam rapat pleno dilakukan dengan memperhatikan unsur perwakilan.
- KEEMPAT : Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Perwakilan Partai Politik tingkat Kabupaten Padang Pariaman dan penghubung/LO bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman, dapat memberikan saran dan tanggapan apabila terdapat kekeliruan dalam proses penyampaian dokumen perbaikan bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman.
- KELIMA : Masukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT harus disertai dengan data yang tertulis.
- KEENAM : KPU Kabupaten Padang Pariaman wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parit Malintang
 Pada Tanggal : 12 September 2020

KETUA,
 ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ZULNAIDI

